



P U T U S A N

Nomor ; 405 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 20 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Gunung Batu RT.04 RW.04 Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumu Prov. Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa mulai ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
7. Perpangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, SH, ,Dr. ARMAN REMY, MS, SH, MH, MM., CLL (S), KAMSI, SH, MUSTOFA, SH, FARIS, SH, MH. DENNY LETNANTO TOBO,SH. BAIHAQI , SH., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Masjid Al Anwar No.

Halaman 1 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 RT. 001/RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor ; 405 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ; 405 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana 12A ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang pada Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa
 1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam;
 2. 1 (satu) bilah pisau lipat merk Columbia.
 3. 1 (satu) pasang sepatu futsal merk Ortuseight berwarna putih;
 4. 1 (satu) pasang sepatu merk Catalyst berwarna merah;
 5. 1 (satu) tas ransel merk Cimborazo berwarna orange hitam;
 6. 1 (satu) pasang sepatu gunung merk Consina berwarna coklat;
 7. 1 (satu) buah Sleeping Bag berwarna biru tua;
 8. 1 (satu) buah topi renang;

No 1 s/d 8 di Rampas Untuk dimusnahkan

 9. 1 (satu) buah buku berjudul "DOSA-DOSA BESAR";
 10. 1 (satu) buah buku berjudul "SYARIAT JIHAD";
 11. 1 (satu) buah buku berjudul "IMAN dan KUFUR";

Halaman 2 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



12. 1 (satu) buah buku "AL WAJIBAT"
13. 1 (satu) buah buku dengan cover "MUSLIM EXCLUSIVE DIARY".

Nomor 9 s/d 13 dirampas Untuk Negara Cq. BNPT ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Reechvervolging).
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik terdakwa
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **No. Reg. Perkara : PDM-41/JKT.TIM/ETL/05/2024** sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI , baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi UJANG RAMDANI alias UJANG atau dengan Saksi DEN ARIS MUNANDAR atau dengan Saksi AHMAD HIDAYAT atau dengan Saksi FIKRI LUTFILLAH atau dengan Saksi HAMDUN alias ADUN atau dengan saksi ILHAM MAULANA atau dengan Saksi RIZAL FIKRI alias IZAL atau dengan Saksi ABDULAH INDRA dan dengan saksi SUBUR bin MARTO DIKROMO (pada bekas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kp. Gunung Batu RT.04 RW.04 Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat atau di Jl. Cimuncang, Desa Pasir Halang, Kec. Sukaraja atau di Kp. Lembur huma, Desa Bojong Sawah, Kec. Kebon pedes, Kab. Sukabumi atau di Villa Amirah, Cisarua Bogor atau di RQ (Rumah Quran) AT Taubah yang berada di Cigarung Desa Kebon Pedes Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 70/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI, **melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awal mula mengenal paham Daulah Islamiyah pada tahun 2007 saat menjadi santri di Pondok Pesantren Salamatul Qolbi yang beralamat di Jl. Terminal Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Yang mana saat Terdakwa menjadi santri di Ponpes tersebut Terdakwa mulai menerima paham Daullah namun belum ada materi yang secara terang – terangan menyampaikan tentang Materi Daullah. Namun Terdakwa mulai diberi pemahaman bahwa aparat Kepolisian merupakan Thogut yang mana hal tersebut disampaikan oleh Ustad / pengajar di Pondok Pesantren tersebut. Selain menerima pemahaman Daullah Islamiyah, Terdakwa juga sering mengikuti Latihan Fisik yang diberikan oleh Ustad / pengajar yang adas di Ponpes tersebut seperti Loncat Harimau, Merayap, Penyusupan dan Ribath.
- Bahwa selesai mengikuti Pendidikan di Ponpes Salamatul Qolbi, Terdakwa Kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat dan mulai bekerja diberbagai tempat. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa

Halaman 4 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



mengetahui bahwa di Gunung batu ada Halaqoh yang terdiri dari beberapa orang yang Terdakwa ketahui antara lain MANG WIWIH, MANG AJO, AHMAD IMRON dan DENIS. Lalu Terdakwa diajak untuk ikut pengajian bersama dengan kelompok tersebut bertempat di Masjid Nurul Yaqin yang beralamat di Kp. Gunung Batu RW. 04,

- Bahwa Pada bulan Februari 2019, pasca bebasnya FIKRI LUTFILLAH dari penjara Terdakwa mulai rutin mengikuti kajian bersama dengan anggota Halaqoh Gunung Batu yang mana kajian tersebut dilaksanakan rutin bertempat di Masjid Nurul Yaqin Kp. Gunung Batu RW. 04. dengan sdr DENIS sebagai pemateri. Setelah Terdakwa rutin mengikuti kajian bersama dengan Halaqoh Gunung Batu, pada Juli tahun 2019 Terdakwa memutuskan untuk melakukan baiat sebagai bentuk sumpah setia Terdakwa terhadap Daullah Islamiah / ISIS. Baiat tersebut Terdakwa lakukan secara mandiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung batu RT04 RW04 Desa Kebonpedes Kec.Kebonpedes Kab.Sukabumi. Adapun prosesi saat Terdakwa melakukan baiat yaitu dengan duduk bersila menghadap Kiblat sambil mengucapkan kalimat baiat yang sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa berada di Ponpes Salamatul Qolbi:

“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN”.

- Bahwa pemahaman Terdakwa untuk masuk atau bergabung dengan Daulah Islamiyah wajib melakukan Baiat/sumpah setia, yang mana baiat merupakan Syarat wajib untuk masuk menjadi anggota kelompok Daulah Islamiah/ISIS. Adapun konsekuensi dari baiat yang telah diucapkan tersebut antara lain: arus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiah/ISIS;
 - a. Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq’;
 - b. Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui visi dan misi Daulah Islamiyah yaitu:
 - a. Visi Daulah Islamiyah yaitu Menegakan syariat Islam secara Kaffah dengan system berjamaah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Misi Daulah Islamiyah untuk menegakan Syariat Islam secara Kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf na'l mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa rangkaian persiapan berupa kegiatan fisik yang telah Terdakwa laksanakan bersama dengan kelompok Halaqoh Kebonpedes antara lain:
- a. IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH
- Sekitar November 2018 Terdakwa bersama dengan MANG WIWIH, DENIS, AHMAD IMRON, ASEP AJOW alias MANG AJOW, DARIS melaksanakan idad berupa hiking dan berlari di bukit Sabak Desa Semplak, Kec. Suka Larang, Cimangkok Kab. Sukabumi. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki / long march dari rumah Terdakwa menuju ke titik kumpul yang ada di dekat Bukit sabak.
- b. KEGIATAN IDAD / TADRIB
- Pada sekitar Bulan Maret 2019 idad bertempat di pantai Agrabinta di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur selain itu melakukan kegiatan Idad loncat harimau, Latihan merayap, Lari dan Berenang;
- c. IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH
- Pada sekitar akhir tahun 2019 bertempat di bukit Sabak Desa Suka Arang, Cimangkok, Terdakwa bersama dengan kelompoknya melaksanakan idad Fisik dengan kegiatan: Longmarch, Berenang di sebuah Curug dan Camping. Yang mana saat Camping di sebuah Curug mengikuiti kajian yang disampaikan oleh DENIS dengan materi Al Wala Wal Bara.
- d. TADRIB ASKARI DI GOALPARA
- Pada sekira bulan November tahun 2021 Terdakwa bersama dengan MANG WIWIH, ASEP AJOW, AHMAD IMRON dan DARIS berkumpul di RQ At-Taubah, kemudian FIKRI LUTFILLAH (Kap) menyampaikan bahwa akan diadakan idad bela diri di kebun teh yang berada di Goalpara di Desa Cisarua, Kec. Sukaraja, Prov. Jawa Barat.
- e. IDAD FISIK BELADIRI
- Pada sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan pertengahan Juni 2022 dalam satu bulan sekali Rutin diadakan kegiatan Idad Beladiri yang dilaksanakan di dua tempat secara bergantian yaitu di RQ (Rumah Quran) AT Taubah yang berada di Cigarung Desa Kebon Pedes dan di rumah Terdakwa yang baralamat di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes yang mana FIKRI LUTFILLAH (Kap) menjadi Instruktur.

Halaman 6 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



f. IDAD FISIK BERENANG DAN BERKUDA

Bahwa idad berenang dan berkuda dilakukan juga oleh Terdakwa dan kelompoknya. Idad berkuda dilakukan sekitar bulan September 2023 dan Oktober 2023, dimana Terdakwa bersama dengan FIKRI LUTFILLAH (Kap) melakukan idad berkuda bertempat di Citon Stabel Sukarame Kab. Cianjur.

- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan kajian dan idad yang dilakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah, yaitu untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta memantabkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa pada awal tahun 2023, Terdakwa bersama dengan INDRA KUSUMA alias ABU UMAR (Kap), ABDULLAH SONATA, ABU LAIDZ, ILHAM MAULANA, UJANG RAMDANI, ARIS MUNANDAR, AHMAD HIDAYAT alias AMAK (Kap), HAMDUN, DARIS SALAM, IMRON, WIWIN SURYANA, AGUS TRIANDI (Kap), SAMIN SAAN, HENDRA PURNAMA, RAYA PURNOMO, RENO SUHARTONO alias KHOLID dan SAMSUDIN UBA mengikuti pertemuan di Villa Amira yang berada di Cisarua Bogor. Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan Yayasan Taklim Mutaalim Center (TMC), yang bertujuan untuk:
 - Membantu kegiatan sosial;
 - Membantu para umahat yang suami telah ditangkap dan tahan oleh pihak kepolisian;
 - Membantu Ikhwan yang sedang sakit atau membutuhkan bantuan;
 - Untuk pembiayaan sarana dan prasarana Rumah Quran;
 - Berdawah untuk menyebarkan pemahaman Daulah;
- Bahwa pada pembahasan Pembentukan Yayasan Taklim Mutaalim Center (TMC) saksi **ABU UMAR mengatakan *nanti kedepannya TMC bukan hanya sekedar Pendidikan dan Sosial saja, di TMC itu harus ada Jihadnya dengan cara menggunakan senjata tajam dengan target para thogut, dengan tujuan mengobarkan semangat jihad. Selain itu*** ABU UMAR juga mengatakan, ***"kita semua tahu jika negara ini adalah negara kafir, tapi antum siap tidak berjihad seperti apa yang lakukan dulu?, ana juga kalo mau berjihad soal senjata bisa saja, banyak senjata AK-47 di Filipina yang bisa dibawa kesini. Tapi apabila ikhwan masih lemah seperti ini ana***

Halaman 7 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak yakin akan memberikan senjata kepada kalian semua.” Selanjutnya saksi ABDULLAH SUNATA mengatakan setuju dengan INDRA KUSUMA als ABU UMAR, namun TMC belum waktunya untuk berjihad karena kita harus fokus dulu terhadap pendidikan dan sosial.

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2023, Yayasan Taklim Mutaalim Center (TMC) resmi dibubarkan oleh ABDULLAH SONATA dengan alasan adanya intervensi dari pihak kepolisian. Yang mana Terdakwa mengetahui bahwa setelah pembubaran grup tersebut, ABDULLAH SONATA dan RAYAN menyampaikan bahwa **“jangan lagi menggunakan atribut atau logo yang menggambarkan identitas dari Yayasan Taklim Mutaalim Center (TMC) demi keamanan saya, dan keamanan kita semua..”**.
- Bahwa Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah. Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organaisasi yang terlarang ;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi anggota atau mendukung kelompok teroris terlarang di Indonesia, dimana Terdakwa telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung daulah islamiyah di Indonesia dengan cara melakukan permufakatan jahat dan atau telah melakukan persiapan berupa idad imani dan idad jasmani dalam rangka untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta untuk memantabkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap ada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Babakan Pamoyanan, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat. Bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tersebut merupakan bentuk permufakatan atau persiapan dengan cara menggunakan ancaman kekerasan dimana tujuan atau maksud atau akibat yang terjadi dan diinginkan oleh para pelaku terorisme yaitu suasana teror atau rasa takut yang meluas, atau menimbulkan korban jiwa atau kerusakan

Halaman 8 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek vital strategis memang belum terjadi karena Terdakwa dan kelompoknya telah ditangkap ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang. - ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI , baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi UJANG RAMDANI alias UJANG atau dengan Saksi DEN ARIS MUNANDAR atau dengan Saksi AHMAD HIDAYAT atau dengan Saksi FIKRI LUTFILLAH atau dengan Saksi HAMDUN alias ADUN atau dengan saksi ILHAM MAULANA atau dengan Saksi RIZAL FIKRI alias IZAL atau dengan Saksi ABDULAH INDRA dan dengan saksi SUBUR bin MARTO DIKROMO (pada bekas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 , bertempat di Kp. Gunung Batu RT.04 RW.04 Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat atau di Jl. Cimuncang, Desa Pasir Halang, Kec. Sukaraja atau di Kp. Lembur huma, Desa Bojong Sawah, Kec. Kebon pedes, Kab. Sukabumi atau di Villa Amirah, Cisarua Bogor atau di RQ (Rumah Quran) AT Taubah yang berada di Cigarung Desa Kebon Pedes Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 70/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI, **dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorime** , Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awal mula mengenal paham Daulah Islamiyah pada tahun 2007 saat menjadi santri di Pondok Pesantren Salamatul Qolbi yang beralamat di Jl. Terminal Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Yang mana saat Terdakwa menjadi santri di Ponpes tersebut Terdakwa mulai menerima paham Daullah namun belum ada materi yang secara terang – terangan menyampaikan tentang Materi Daullah. Namun Terdakwa mulai diberi pemahaman bahwa aparat Kepolisian merupakan Thogut yang mana hal tersebut disampaikan oleh pengajar di Pondok Pesantren tersebut. Selain menerima pemahaman Daullah Islamiyah, Terdakwa juga sering mengikuti Latihan Fisik yang diberikan oleh pengajar yang adas di Ponpes tersebut seperti Loncat Harimau, Merayap, Penyusupan dan Ribath.
- Bahwa selesai mengikuti Pendidikan di Ponpes Salamatul Qolbi, Terdakwa Kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat dan mulai bekerja diberbagai tempat. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengetahui bahwa di Gunung batu ada Holaqoh yang terdiri dari beberapa orang yang Terdakwa ketahui antara lain MANG WIWIH, MANG AJO, AHMAD IMRON dan DENIS. Lalu Terdakwa diajak untuk ikut pengajian bersama dengan kelompok tersebut bertempat di Masjid Nurul Yaqin yang berlatam di Kp. Gunung Batu ;
- Bahwa Pada bulan Februari 2019, pasca bebasnya FIKRI LUTFILLAH dari penjara Terdakwa mulai rutin mengikuti kajian bersama dengan anggota Holaqoh Gunung Batu yang mana kajian tersebut dilaksanakan rutin bertempat di Masjid Nurul Yaqin Kp. Gunung Batu RW. 04. dengan sdr DENIS sebagai pemateri. Setelah Tedakwa rutin mengikuti kajian bersama dengan Holaqoh Gunung Batu, pada Juli tahun 2019 Terdakwa memutuskan untuk melakukan baiat sebagai bentuk sumpah setia Terdakwa terhadap Daullah Islamiah / ISIS. Baiat tersebut Terdakwa lakukan secara mandiri dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung batu RT04 RW04 Desa Kebonpedes Kec.Kebonpedes Kab.Sukabumi. Adapun prosesi saat Terdakwa melakukan baiat yaitu dengan duduk bersila menghadap Kiblat sambil mengucapkan kalimat baiat yang sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa berada di Ponpes Salamatul Qolbi:

“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT

Halaman 10 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN”.

- Bahwa pemahaman Terdakwa untuk masuk atau bergabung dengan Daulah Islamiyah wajib melakukan Baiat/sumpah setia, yang mana baiat merupakan Syarat wajib untuk masuk menjadi anggota kelompok Daulah Islamiyah/ISIS. Adapun konsekuensi dari baiat yang telah diucapkan tersebut antara lain:
 - a) Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiyah/ISIS;
 - b) Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiyah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiyah seperti Syam dan Iraq’;
 - c) Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui visi dan misi Daulah Islamiyah yaitu:
 - a) Visi Daulah Islamiyah yaitu Menegakan syariat Islam secara Kaffah dengan system berjamaah.
 - b) Misi Daulah Islamiyah untuk menegakan Syariat Islam secara Kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf na’l mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa rangkaian persiapan berupa kegiatan fisik yang telah Terdakwa laksanakan bersama dengan kelompok Halaqah Kebonpedes antara lain:
 - a. IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH
 - Sekitar November 2018 Terdakwa bersama dengan MANG WIWIH, DENIS, AHMAD IMRON, ASEP AJOW alias MANG AJOW, DARIS melaksanakan idad berupa hiking dan berlari di bukit Sabak Desa Semplak, Kec. Suka Larang, Cimangkok Kab. Sukabumi. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki / long march dari rumah Terdakwa menuju ke titik kumpul yang ada di dekat Bukit sabak.
 - b. KEGIATAN IDAD / TADRIB

Pada sekitar Bulan Maret 2019 idad bertempat di pantai Agrabinta di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur selain itu melakukan kegiatan Idad loncat harimau, Latihan merayap, Lari dan Berenang;
 - c. IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH

Pada sekitar akhir tahun 2019 bertempat di bukit Sabak Desa Suka Arang, Cimangkok, Terdakwa bersama dengan kelompoknya melaksanakan idad Fisik dengan kegiatan: Longmarch, Berenang di sebuah Curug dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camping Yang mana saat Camping di sebuah Curug mengikuti kajian yang disampaikan oleh DENIS dengan materi Al Wala Wal Bara.

d. TADRIB ASKARI DI GOALPARA

Pada sekira bulan November tahun 2021 Terdakwa bersama dengan MANG WIWIH, ASEP AJOW, AHMAD IMRON dan DARIS berkumpul di RQ At-Taubah, kemudian FIKRI LUTFILLAH (Kap) menyampaikan bahwa akan diadakan idad bela diri di kebun teh yang berada di Goalpara di Desa Cisarua, Kec. Sukaraja, Prov. Jawa Barat.

e. IDAD FISIK BELADIRI

Pada sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan pertengahan Juni 2022 dalam satu bulan sekali Rutin diadakan kegiatan Idad Beladiri yang dilaksanakan di dua tempat secara bergantian yaitu di RQ (Rumah Quran) AT Taubah yang berada di Cigarung Desa Kebon Pedes dan di rumah Terdakwa yang baralamat di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes yang mana FIKRI LUTFILLAH (Kap) menjadi Instruktur.

f. IDAD FISIK BERENANG DAN BERKUDA

Bahwa idad berenang dan berkuda dilakukan juga oleh Terdakwa dan kelompoknya. Idad berkuda dilakukan sekitar bulan September 2023 dan Oktober 2023, dimana Terdakwa bersama dengan FIKRI LUTFILLAH (Kap) melakukan idad berkuda bertempat di Citon Stabel Sukarame Kab. Cianjur.

- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan kajian dan idad yang dilakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah, yaitu untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta memantabkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa pada awal tahun 2023, Terdakwa bersama dengan INDRA KUSUMA alias ABU UMAR (Kap), ABDULLAH SONATA, ABU LAIDZ, ILHAM MAULANA, UJANG RAMDANI, ARIS MUNANDAR, AHMAD HIDAYAT alias AMAK (Kap), HAMDUN, DARIS SALAM, IMRON, WIWIN SURYANA, AGUS TRIANDI (Kap), SAMIN SAAN, HENDRA PURNAMA, RAYA PURNOMO, RENO SUHARTONO alias KHOLID dan SAMSUDIN UBA mengikuti pertemuan di Villa Amira yang berada di Cisarua Bogor. Adapun

Halaman 12 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan Yayasan Taklim Mutaalim Center (TMC), yang bertujuan untuk:

- Membantu kegiatan sosial;
- Membantu para umahat yang suami telah ditangkap dan tahan oleh pihak kepolisian;
- Membantu Ikhwan yang sedang sakit atau membutuhkan bantuan;
- Untuk pembiayaan sarana dan prasarana Rumah Quran;
- Berdawah untuk menyebarkan pemahaman Daulah;\
- Bahwa pada pembahasan Pembentukan Yayasan Taklim Mutaalim Center (TMC) saksi **ABU UMAR mengatakan nanti kedepannya TMC bukan hanya sekedar Pendidikan dan Sosial saja, di TMC itu harus ada Jihadnya dengan cara menggunakan senjata tajam dengan target para thogut, dengan tujuan mengobarkan semangat jihad. Selain itu ABU UMAR juga mengatakan, "kita semua tahu jika negara ini adalah negara kafir, tapi antum siap tidak berjihad seperti apa yang lakukan dulu?, ana juga kalo mau berjihad soal senjata bisa saja, banyak senjata AK-47 di Filipina yang bisa dibawa kesini. Tapi apabila ikhwan masih lemah seperti ini ana tidak yakin akan memberikan senjata kepada kalian semua." Selanjutnya saksi ABDULLAH SUNATA mengatakan setuju dengan INDRA KUSUMA als ABU UMAR, namun TMC belum waktunya untuk berjihad karena kita harus fokus dulu terhadap pendidikan dan sosial.**
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2023, Yayasan Taklim Mutaalim Center (TMC) resmi dibubarkan oleh ABDULLAH SONATA dengan alasan adanya intervensi dari pihak kepolisian. Yang mana Terdakwa mengetahui bahwa setelah pembubaran grup tersebut, ABDULLAH SONATA dan RAYAN menyampaikan bahwa **"jangan lagi menggunakan atribut atau logo yang menggambarkan identitas dari Yayasan Taklim Mutaalim Center (TMC) demi keamanan saya, dan keamanan kita semua.."**.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap ada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Babakan Pamoyanan, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah . Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi



dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang ;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi anggota atau mendukung kelompok teroris terlarang di Indonesia, dimana Terdakwa telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung daulah islamiyah di Indonesia dengan cara melakukan permufakatan jahat dan atau telah melakukan persiapan berupa idad imani dan idad jasmani dalam rangka untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta untuk memantapkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12A ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /ekspepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu ;

1. Saksi ENDANG SURYANA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan Saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak ada tekanan dan juga paksaan dari penyidik serta keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh kilang padi di Kampung Gunung batu, disamping itu saksi juga menjabat ketua RT 004 RW 004 Desa kebonpedes, sejak tahun 2019 sampai saat ini.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tinggal di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa

Halaman 14 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Terdakwa merupakan anak dari DENI dan UUM. dan merupakan anak pertama dari 5 bersaudara

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, di tempat tinggal RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI yang berada di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat yang mana Saksi bersama dengan Kepala Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi yang bernama DADAN SUPRIANDANI menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) pasang sepatu futsal merk Ortuseight berwarna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Catalyst berwarna merah;
 - 1 (satu) tas ransel merk Cimborazo berwarna orange hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu gunung merk Consina berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah Sleeping Bag berwarna biru tua;
 - 1 (satu) buah topi renang;
 - 1 (satu) buah buku berjudul "DOSA-DOSA BESAR";
 - 1 (satu) buah buku berjudul "SYARIAT JIHAD";
 - 1 (satu) buah buku berjudul "IMAN dan KUFUR";
 - 1 (satu) buah buku "AL WAJIBAT";
 - 1 (satu) buah buku dengan cover "MUSLIM EXCLUSIVE DIARY".
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebagai barang bukti yang disita dari tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa keseharian dari Terdakwa cenderung tertutup dan jarang bergaul dengan Masyarakat sekitar dan hanya mau berteman dengan FIKRI LUTFILLAH dan kelompoknya yang lain, bahkan Terdakwa dan kelompoknya menganggap orang yang tidak sepaham dengan mereka harus dijauhi. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dimasyarakat seperti gotong-royong, pilkades, kegiatan keagamaan seperti yasinan dan bahkan kegiatan kemerdekaan seperti pengibaran bendera dan perayaan agustusan yang diselenggarakan oleh warga RT 04 RW 04 Desa kebonpedes karena

Halaman 15 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan kelompoknya merasa hal tersebut tidak sesuai dengan pemahaman yang mereka anut

- Bahwa perasaan Saksi setelah mengetahui adanya warga yang tinggal di lingkungan Saksi merupakan anggota kelompok Teroris Saksi merasa takut, Cemas dan was-was bahwa pemahaman yang dimiliki oleh Terdakwa telah menyebar di lingkungan Saksi, selain itu Saksi khawatir bahwa keberadaan kelompok Terorisme di Lingkungan akan melaksanakan aksi terorisme seperti peledakan bom dan aksi teror lainnya. ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DADAN APRIANDANI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan Saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh TERDAKWA
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak ada tekanan dan juga paksaan dari penyidik serta keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan proses penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, Banten pada hari pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 yang mana Saksi menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan tersebut.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi sejak awal tahun 2019 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan salah satu warga Saksi yang tinggal di RW 08, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat Kp. Gunung Batu RT 04 RW 04, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) pasang sepatu futsal merk Ortuseight berwarna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Catalyst berwarna merah;
 - 1 (satu) tas ransel merk Cimborazo berwarna orange hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu gunung merk Consina berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah Sleeping Bag berwarna biru tua;
 - 1 (satu) buah topi renang;

Halaman 16 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berjudul “DOSA-DOSA BESAR”;
 - 1 (satu) buah buku berjudul “SYARIAT JIHAD”;
 - 1 (satu) buah buku berjudul “IMAN dan KUFUR”;
 - 1 (satu) buah buku “AL WAJIBAT”;
 - 1 (satu) buah buku dengan cover “MUSLIM EXCLUSIVE DIARY”.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebagai barang bukti yang disita dari tempat tinggal Terdakwa
 - Bahwa benar perasaan Saksi setelah mengetahui adanya warga yang tinggal dilingkungan Saksi merupakan anggota kelompok Teroris Saksi merasa takut, Cemas dan was-was bahwa pemahaman yang dimiliki oleh Terdakwa telah menyebar di lingkungan Saksi, selain itu Saksi khawatir bahwa keberadaan kelompok Terorisme di Lingkungan akan melaksanakan aksi terorisme seperti peledakan bom dan aksi teror lainnya. ;
 - Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH bin Ahmad SUHADA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan Saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh TERDAKWA
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa benar Saksi merupakan pelaku lain kasus terorisme dan menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob bersama dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang tinggal Kp. Gunung batu Desa Bojong sawah Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi. Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 saat saksi sering ke Kp. Gunung Batu Desa Bojong sawah Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi. Saksi dan Terdakwa merupakan pendukung Dhaulah Islamiyah wilayah Kebonpedes yang telah melakukan baiat kepada Dhaulah Islamiyah, yang mana Saksi dan Terdakwa tergabung dengan Halaqah Anshor Daulah Kebon pedes yang merupakan wadah bagi para pendukung Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes Sukabumi yang mendukung tegaknya Daulah Islamiyah. Adapun Terdakwa merupakan anggota dan Saksi selaku Koordinator dari Daullah Islamiyah Kebonpedes.

Halaman 17 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pendukung Dhaulah Islamiyah dan telah melakukan baiat sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap Dhaulah Islamiyah
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa tergabung dengan Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes. Adapun struktur dari Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes adalah sebagai berikut:
 - Koordinator : UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, dengan tugas dan tanggung jawab memimpin serta mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes.
 - Wakil Koordinator : DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM, dengan tugas dan tanggung jawab mewakili ketua saat berhalangan hadir dalam suatu kegiatan.
 - Sekretaris : DARIS SALAM alias ABU FAKIH (Kap), dengan tugas dan tanggung jawab menulis notulen hasil pertemuan, menulis jadwal taklim dan kemudian meneruskannya kepada HAMDUN sebagai humas.
 - Bendahara : MILDAN alias ABU LAILA, dengan tugas dan tanggung jawab menyimpan uang hasil infaq dan menagih infaq bulanan yang telah disepakati.
 - Bid. Humas : HAMDUN alias ABU IBRAHIM (Kap), dengan tugas dan tanggung jawab menyampaikan notulen yang telah ditulis oleh DARIS SALAM sebagai sekretaris, dan menyampaikan segala kabar yang terjadi di holaqoh Anshor Daulah kebonpedes untuk disampaikan kepada pengurus.
 - Bidang Fisik/askari : FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA (kap), dengan tugas dan tanggung jawab memandu atau memimpin saat kegiatan idad seperti : beladiri (wushu), renang, futsal serta kegiatan fisik lainnya.
 - Pendidikan : AHMAD HIDAYAT alias AMAK (Kap), dengan tugas dan tanggung jawab mengisi taklim di holaqoh anshor Daulah kebonpedes.
 - Anggota:
 - AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH,
 - **RESTU SUPENDI (TERDAKWA)**
 - RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI (Kap),
 - ILHAM MAULANA (Kap),
 - AGUS alias ABU ALFAR,
 - ASEP alias AGED,

Halaman 18 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ENCEP alias ABU SHIFA,
 - IING alias ABU YAMIN,
 - ISEP alias ABU AZKA,
 - BURHANUDIN alias ABU KHALIB,
 - MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID,
 - MBAH WIWIH alias ABU FIKRI,
 - MANG IWAN alias ABU GIFARI,
 - ASEP CIKRUN,
- Bahwa benar maksud dan tujuan dibentuknya holaqoh anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI adalah **sebagai wadah tempat berkumpulnya anshor daulah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu mendukung adanya Daulah Islamiyah/ISIS untuk menegakan syariat Islam secara kafah.**
- Bahwa awal mula terbentuknya holaqoh anshor daulah kebonpedes yaitu Sekira Pada Bulan Desember tahun 2020 Saksi bebas menjalani hukuman pidana dalam kasus terorisme, selanjutnya Saksi berkumpul dengan keluarga dan menjalani rutinitas seperti biasa dan tetap menjalin komunikasi dengan Ikhwah khwan Daulah Islamiyah wilayah Kebon Pedes diantaranya DEN ARIS MUNANDAR, AHMAD HIDAYAT Alias ASMAK, HAMDUN, RIZAL, ILHAM MAULANA, FIKRI LUTFILLAH dan kami mulai sering melakukan Sholat berjamaah dan sholat Jumat berjamaah yang biasa kami lakukan di Masjid At Taubah di kampung Cigarung, Kebon Pedes, Sukabumi. Selanjutnya awal tahun 2021 Mulai dibentruk Halaqoh Kebon pedes yang tujuannya sebagai wadah untuk melakukan Taklim agar teroganisir dan pada awal embentukan ditunjuuk DEN ARIS MUNANDAR sebagai Koordinator Adapun tugas sebagai koordinator yaitu menyusun agenda kegiatan anshor Daulah kebonpedes seperti kegiatan taklim dan idad.
- Bahwa syarat untuk menjadi pendukung Daulah Islamiyah/IS yaitu harus memiliki pemahaman yang sama dengan Daulah Islamiyah/IS, mendukung setiap perjuangan daulah Islamiyah dan mujahidin diseluruh dunia yang memperjuangkan tegaknya negara yang ber hukum Islam. Melaksanakan baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah sebagai bentuk pengakuan dan dukungan serta mempersiapkan diri baik secara keimanan/keyakinan dengan cara mengikuti kajian-kajian tentang Daulah Islamiyah dan mempersiapkan diri secara fisik agar memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan jihad fisabillilah apabila ada seruan atau perintah dari Daulah Islamiyah ;

Halaman 19 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari kegiatan taklim atau kajian yang telah dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes adalah sebagai bentuk idad Imani untuk memperkuat iman, akidah dan pemahaman atau ideologi tentang Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk menegakkan syareat islam.
- Adapun Idad fisik yang telah dilakukan oleh Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes bertujuan untuk mempersiapkan diri baik secara jasmani atau fisik dan mental dengan tujuan berjihad di jalan Allah serta mendukung perjuangan Daulah Islamiyah dalam menegakkan syareat islam.
- Adapun dana dalam setiap kegiatan idad yang dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes berasal dari masing-masing peserta idad yang hadir dalam setiap kegiatan tersebut dan apabila ada uang sisa kegiatan idad maka akan disalurkan ke infaq holaqoh anshor daulah kebonpedes;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Thogut adalah sesembahan selain Allah, Anshor thogut adalah oran yang melindungi toghut, Kafir demokrasi adalah bahwa system pemerintahan yang tidak berdasar kepada hukum Allah yaitu tidak berdasar pada syariat islam.
- Adapun bentuk perbantuan yang berikan oleh Terdakwa terhadap Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes adalah menyediakan rumahnya untuk membahas program dari Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes. Selain itu setelah terbentuknya Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes, Terdakwa telah membuat Group whatsapp yang Bernama MUSLIM UNITED yang beranggotakan seluruh Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi DEN ARIS MUNANDAR alias ARIS alias ABU MARYAM,:

- Bahwa saksi dalam kedaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan Saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh TERDAKWA
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pelaku lain kasus terorisme dan menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob bersama dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal Kp. Gunung batu Desa Bojong sawah Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi. Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 setelah saksi bebas dari penjara. Pertama kali saksi bertemu

Halaman 20 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Masjid Nurul Yakin yang berada di Kp. Gunung batu Desa Bojong sawah Kec. Kebon pedes Kab. Sukabumi

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan pendukung Dhaulah Islamiyah yang telah melakukan baiat kepada Dhaulah Islamiyah, yang mana saksi dan Terdakwa tergabung dengan Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes yang merupakan wadah bagi para pendukung Anshor Daulah yang berada di Kebon pedes Sukabumi yang mendukung tegaknya Daulah Islamiyah, Adapun Terdakwa sebagai anggota sedangkan saksi sebagai Wakil Koordinator. Yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 yang kemudian saksi melarikan diri pasca ditangkapnya beberapa orang anshor Daulah kebon pedes termasuk Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan pendukung Dhaulah Islamiyah dan telah melakukan baiat sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap Dhaulah Islamiyah.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tergabung dengan Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes. Adapun struktur dari Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes adalah sebagai berikut:
 - **Koordinator** : UJANG RAMDANI alias ABU KHADIJAH, dengan tugas dan tanggung jawab memimpin serta mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes.
 - **Wakil Koordinator** : saksi (DEN ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM), dengan tugas dan tanggung jawab mewakili ketua saat berhalangan hadir dalam suatu kegiatan.
 - **Sekretaris** : DARIS SALAM alias ABU FAKIH (Kap), dengan tugas dan tanggung jawab menulis notulen hasil pertemuan, menulis jadwal taklim dan kemudian meneruskannya kepada HAMDUN sebagai humas.
 - **Bendahara** : MILDAN alias ABU LAILA, dengan tugas dan tanggung jawab menyimpan uang hasil infaq dan menagih infaq bulanan yang telah disepakati.
 - **Bid. Humas** : HAMDUN alias ABU IBRAHIM (Kap), dengan tugas dan tanggung jawab menyampaikan notulen yang telah ditulis oleh DARIS SALAM sebagai sekretaris, dan menyampaikan segala kabar yang terjadi di holaqoh Anshor Daulah kebonpedes untuk disampaikan kepada pengurus.
 - **Bidang Fisik/askari** : FIKRI LUTFILLAH alias ABU ZALFA

Halaman 21 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kap), dengan tugas dan tanggung jawab memandu atau memimpin saat kegiatan idad seperti : beladiri (wushu), renang, futsal serta kegiatan fisik lainnya.

- **Pendidikan** : AHMAD HIDAYAT alias AMAK (Kap), dengan tugas dan tanggung jawab mengisi taklim di holaqoh anshor Daulah kebonpedes.

- **Anggota:**

- AHMAD IMRON alias AHMAD alias ABU ANZOLAH,
 - **RESTU SUPENDI (TERDAKWA)**
 - RIZAL FIKRI alias ABU ADNANI (Kap),
 - ILHAM MAULANA (Kap),
 - AGUS alias ABU ALFAR,
 - ASEP alias AGED,
 - ENCEP alias ABU SHIFA,
 - IING alias ABU YAMIN,
 - ISEP alias ABU AZKA,
 - BURHANUDIN alias ABU KHALIB,
 - MANG AJO alias ASEP AJO ABU ZAID,
 - MBAH WIWIH alias ABU FIKRI,
 - MANG IWAN alias ABU GIFARI,
 - ASEP CIKRUN,
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya holaqoh anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI adalah **sebagai wadah tempat berkumpulnya anshor daulah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu mendukung adanya Daulah islamiyah/ISIS untuk menegakan syariat Islam secara kafah.**
 - Bahwa anshor Daulah kebonpedes memiliki program kegiatan dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah, diantaranya kajian-kajian dan idad
 - Bahwa syarat untuk menjadi pendukung Daulah Islamiyah/IS yaitu harus memiliki pemahaman yang sama dengan Daulah Islamiyah/IS, mendukung setiap perjuangan daulah Islamiyah dan mujahidin diseluruh dunia yang memperjuangkan tegaknya negara yang ber hukum Islam. Melaksanakan baiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah sebagai bentuk pengakuan dan dukungan serta mempersiapkan diri baik secara keimanan/keyakinan dengan cara mengikuti kajian-kajian tentang Daulah Islamiyah dan mempersiapkan diri secara fisik agar memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan jihad fisabillilah apabila ada seruan atau perintah dari Daulah Islamiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun bentuk perbantuan yang berikan oleh Terdakwa terhadap Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes adalah menyediakan rumahnya untuk membahas program dari Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes. Selain itu setelah terbentuknya Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes, Terdakwa telah membuat Group whatsapp yang Bernama MUSLIM UNITED yang beranggotakan seluruh Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi AHMAD HIDAYAT alias AMAK Bin MAMAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan Saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh TERDAKWA
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan PELAKU kasus terorisme yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang tinggal Kp. Gunung batu Kab. Sukabumi yang merupakan tetangga Saksi. Saksi mengenal Terdakwa sejak sekira tahun 2017 ketika Saksi sedang silaturahmi di rumah Mbah WIWIH. Saksi dan Terdakwa sama-sama tergabung dengan GARIS yang berpusat atau bermarkas di Cianjur. Saksi dan Terdakwa merupakan pendukung Dhaulah Islamiyah yang telah melakukan baiat kepada Dhaulah Islamiyah, yang tergabung dengan Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes sejak sekira pertengahan tahun 2021. Bahwa pada khalaqoh kebon pedes tersebut Terdakwa merupakan anggota khalaqoh sedangkan Saksi sebagai Murobi bidang pendidikan.
- Bahwa buku yang menjadi panduan atau padoman dalam pelaksanaan taklim atau kajian yang dilakukan oleh holaqoh anshor Daulah kebonpedes yaitu:
 - Buku Seri materi tauhid yang disampaikan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK.
 - Buku Al Haqoiq yang disampaikan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK (sejak bulan Juni 2021 sampai Februari 2023).
 - Buku USHUL TSALASAH yang disampaikan oleh AHMAD HIDAYAT alias AMAK (sejak bulan Juni 2021 sampai Februari 2023).

Halaman 23 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku **AL WAJIBAT** yang merupakan buku yang wajib dimiliki oleh seluruh anggota **Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes**, merupakan ringkasan dari buku **Al Haqiqi**. Buku **AL WAJIBAT** disampaikan oleh **AHMAD HIDAYAT** alias **AMAK** sejak Februari 2023 sampai oktober 2023. Bahwa buku **AL WAJIBAT** tersebut menjadi buku wajib dan harus dihafalkan dan dilakukan peneyetoran hapalan buku **AL WAJIBAT** oleh **holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes** dan setiap kegiatan dauroh bulanan di **RQ AT TAUBAH**.

- Adapun alasan dari semua **Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes** wajib memiliki buku **AL WAJIBAT** karena itu merupakan salah satu program dari Yayasan **TMC** yang mana setiap anggota yang tergabung kedalam Yayasan **TMC** (taklim mutaalim center) wajib memiliki dan menghafal isi dari buku **Al Wajibat**. Yang mana **Holaqoh Anshor Daulah Kebonpedes** telah bergabung dengan Yayasan **TMC** (Taklim Mutaalim Center) maka kami wajib memiliki buku tersebut dan menghafalkannya.
- Bahwa kegiatan terjadwal dari **Halaqoh Anshor Dhaulah Kebonpedes** ini antara lain:
 - Melaksanakan dauroh rutin setiap tanggal 1 hijriah dengan materi dauroh setoran hafalan dan kajian,
 - Setiap pertemuan dianjurkan untuk membayar infaq Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), apabila tidak mampu seikhlasnya. Setiap bulan dana yang didapatkan sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
 - Pelaksanaan pembinaan Bidang *Askary Rutin* antara lain *Idad Tadrip*, *Idad (futsal)* dan *Idad Renang*, *Idad Beladiri*, *Idad personal* dirumah masing (diberikan lembaran untuk pencatatan jasanya harian masing-masing jamaah),
- Atas keterangan saksi **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **FIKRI LUTFILLAH LBH** alias **ALUTFI ABDILLAH** alias **FIKRI** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan Saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh **TERDAKWA**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan **PELAKU** lain dalam kasus terorisme bersama dengan **TERDAKWA**;

Halaman 24 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota DAULAH Islamiyah,
- Bahwa Saksi bertemu dan mengenal Terdakwa sejak masih kecil yang kemudian saksi lebih mengenal Terdakwa saat saksi bebas dari penjara pada sekitar tahun 2019 yang mana saat itu dilaksanakan kegiatan Kajian yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi yang beralamat di Kp. Gunung Batu, RT. 04 RW. 04, Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kab. Sukabumi.
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya holaqoh anshor Daulah kebonpedes pimpinan UJANG RAMDANI adalah **sebagai wadah tempat berkumpulnya anshor daulah yang memiliki pemahaman yang sama yaitu mendukung adanya Daulah Islamiyah/ISIS untuk menegakan syariat Islam secara kafah.**
- Bahwa anshor Daulah kebonpedes memiliki program kegiatan dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah, diantaranya kajian-kajian dan idad
- Bahwa saksi mengetahui organisasi Daullah Islamiyah / ISIS merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi ILHAM MAULANA alias ILHAM Bin AHMAD SYUHADA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan Saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Pelaku lain dalam kasus terorisme bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota Daulah Islamiyah,
- Saksi mengenal Terdakwa sejak sekira tahun 2019 ketika melakukan kegiatan tadrib yang dilakukan di Bukit Sabak, desa cemplak, kec. Sukalarang Cimangkok. Saksi dan Terdakwa merupakan pendukung Dhaulah Islamiyah yang telah melakukan baiat kepada Dhaulah Islamiyah, yang tergabung dengan Holaqoh Anshor Daulah Kebon pedes sejak sekira pertengahan tahun 2021. Saksi dan Terdakwa merupakan anggota khalaqoh.
- Bahwa tujuan dibentuknya khalaqoh kebon pedes adalah membentuk kelompok yang terdiri dari ikhwan-ikhwan anshor daullah yang

Halaman 25 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk melakukan jihad di Indonesia menegakkan syariat islam secara kaffah sebagaimana visi dan misi dari ISIS.

- bahwa Jihad adalah berperang untuk membunuh orang-orang kafir yang menghalang-halangi tegaknya syariat islam secara kaffah.
- Bahwa anshor Daulah kebonpedes memiliki program kegiatan dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah, diantaranya kajian-kajian dan idad
- Bahwa perbuatan atau peranan Terdakwa untuk berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh khalafah kebon pedes yakni membuat Grup Whastsapp untuk mempermudah dalam penyampaian informasi baik itu jadwal kajian dan lain sebagainya.dan memberikan fasilitas berupa tempat pertemuan di rumahnya untuk membicarakan dan membentuk agenda atau program dari Halaqah anshor Dhaulah Kebon pedes. Hal tersebut dilakukan pada sekitar bulan Juni 2021.
- Bahwa saksi mengetahui organisasi Daullah Islamiah / ISIS merupakan salah satu organisasi terlarang di Indonesia.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam;
2. 1 (satu) bilah pisau lipat merk Columbia.
3. 1 (satu) pasang sepatu futsal merk Ortuseight berwarna putih;
4. 1 (satu) pasang sepatu merk Catalyst berwarna merah;
5. 1 (satu) tas ransel merk Cimborazo berwarna orange hitam;
6. 1 (satu) pasang sepatu gunung merk Consina berwarna cokelat;
7. 1 (satu) buah Sleeping Bag berwarna biru tua;
8. 1 (satu) buah topi renang;
9. 1 (satu) buah buku berjudul "DOSA-DOSA BESAR";
10. 1 (satu) buah buku berjudul "SYARIAT JIHAD";
11. 1 (satu) buah buku berjudul "IMAN dan KUFUR";
12. 1 (satu) buah buku "AL WAJIBAT"
13. 1 (satu) buah buku dengan cover "MUSLIM EXCLUSIVE DIARY".

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli sehingga pemeriksaan

Halaman 26 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal paham Daulah Islamiyah pada tahun 2007 saat menjadi santri di Pondok Pesantren Salamatul Qolbi yang beralamat di Jl. Terminal Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa selesai mengikuti Pendidikan sekitar tahun 2018 Terdakwa mengetahui bahwa di Gunung batu ada Holaqoh yang terdiri dari beberapa orang yang Terdakwa ketahui antara lain MANG WIWIH, MANG AJO, AHMAD IMRON dan DENIS. Lalu Terdakwa diajak untuk ikut pengajian bersama dengan kelompok tersebut bertempat di Masjid Nurul Yaqin yang berlatam di Kp. Gunung Batu
- Bahwa selanjutnya Pada bulan Februari 2019, pasca bebasnya FIKRI LUTFILLAH dari penjara, Terdakwa mulai rutin mengikuti kajian bersama dengan anggota Holaqoh Gunung Batu yang mana kajian tersebut dilaksanakan rutin bertempat di Masjid Nurul Yaqin Kp. Gunung Batu RW. 04. dengan sdr DENIS sebagai pemateri. Setelah Tedakwa rutin mengikuti kajian bersama dengan Holaqoh Gunung Batu, pada Juli tahun 2019 Terdakwa memutuskan untuk melakukan baiat sebagai bentuk sumpah setia Terdakwa terhadap Daullah Islamiyah / ISIS. Baiat tersebut Terdakwa lakukan secara mandiri dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung batu RT04 RW04 Desa Kebonpedes Kec.Kebonpedes Kab.Sukabumi. Adapun prosesi saat Terdakwa melakukan baiat yaitu dengan duduk bersila menghadap Kiblat sambil mengucapkan kalimat baiat yang sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa berada di Ponpes Salamatul Qolbi: **"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN"**.
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk masuk atau bergabung dengan Daulah Islamiyah wajib melakukan Baiat/sumpah setia, yang mana baiat merupakan Syarat wajib untuk masuk menjadi anggota kelompok Daulah Islamiyah/ISIS. Adapun konsekuensi dari baiat yang telah diucapkan tersebut antara lain:
 - a) Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiyah/ISIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq';
- c) Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui visi dan misi Daulah Islamiyah yaitu:
 - a) Visi Daulah Islamiyah yaitu Menegakan syariat Islam secara Kaffah dengan system berjamaah.
 - b) Misi Daulah Islamiyah untuk menegakan Syariat Islam secara Kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf na'l mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa rangkaian persiapan berupa kegiatan fisik yang telah Terdakwa laksanakan bersama dengan kelompok Halaqah Kebonpedes antara lain:
 - a. *IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH*
 - b. *KEGIATAN IDAD / TADRIB*
 - c. *IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH*
 - d. *TADRIB ASKARI DI GOALPARA*
 - e. *IDAD FISIK BELADIRI*
 - f. *IDAD FISIK BERENANG DAN BERKUDA*
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan kajian dan idad yang dilakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah, yaitu untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta memantapkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap ada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Babakan Pamoyanan, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah . Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa

Halaman 28 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengenal paham Daulah Islamiyah pada tahun 2007 saat menjadi santri di Pondok Pesantren Salamatul Qolbi yang beralamat di Jl. Terminal Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar sekitar tahun 2018 Terdakwa mengetahui bahwa di Gunung batu ada Holaqoh yang terdiri dari beberapa orang yang Terdakwa ketahui antara lain MANG WIWIH, MANG AJO, AHMAD IMRON dan DENIS. Lalu Terdakwa diajak untuk ikut pengajian bersama dengan kelompok tersebut bertempat di Masjid Nurul Yaqin yang berlatam di Kp. Gunung Batu
- Bahwa benar Pada bulan Februari 2019, pasca bebasnya Saksi FIKRI LUTFILLAH dari penjara, Terdakwa mulai rutin mengikuti kajian bersama dengan anggota Holaqoh Gunung Batu yang mana kajian tersebut dilaksanakan rutin bertempat di Masjid Nurul Yaqin Kp. Gunung Batu RW. 04. dengan sdr DENIS sebagai pemateri. Setelah Tedakwa rutin mengikuti kajian bersama dengan Holaqoh Gunung Batu, pada Juli tahun 2019 Terdakwa memutuskan untuk melakukan baiat sebagai bentuk sumpah setia Terdakwa terhadap Daullah Islamiah / ISIS. Baiat tersebut Terdakwa lakukan secara mandiri dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung batu RT04 RW04 Desa Kebonpedes Kec.Kebonpedes Kab.Sukabumi. Adapun prosesi saat Terdakwa melakukan baiat yaitu dengan duduk bersila menghadap Kiblat sambil mengucapkan kalimat baiat yang sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa berada di Ponpes Salamatul Qolbi: **"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN"**.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk masuk atau bergabung dengan Daulah Islamiyah wajib melakukan Baiat/sumpah setia, yang mana baiat merupakan Syarat wajib untuk masuk menjadi anggota kelompok Daulah Islamiah/ISIS. Adapun konsekuensi dari baiat yang telah diucapkan tersebut antara lain:

Halaman 29 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiah/ISIS;
- b) Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq’;
- c) Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui visi dan misi Daulah Islamiyah yaitu:
 - a) Visi Daulah Islamiyah yaitu Menegakan syariat Islam secara Kaffah dengan system berjamaah.
 - b) Misi Daulah Islamiyah untuk menegakan Syariat Islam secara Kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf na’l mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa benar rangkaian persiapan berupa kegiatan fisik yang telah Terdakwa laksanakan bersama dengan kelompok Halaqah Kebonpedes antara lain:
 - a. *IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH*
 - b. *KEGIATAN IDAD / TADRIB*
 - c. *IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH*
 - d. *TADRIB ASKARI DI GOALPARA*
 - e. *IDAD FISIK BELADIRI*
 - f. *IDAD FISIK BERENANG DAN BERKUDA ;*
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan kajian dan idad yang dilakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah, yaitu untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta memantabkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap ada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Babakan Pamoyanan, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa benar Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah . Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan

Halaman 30 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organaisasi yang terlarang

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

Atau

Kedua ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A ayat (2) Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.

Menimbang , bahwa, oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif /pilihan , maka untuk pembuktiannya majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa , majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama melanggar , Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang

Halaman 31 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**
- 3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, atau korporasi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*). Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 32 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Menimbang, bahwa di dalam persidangan **RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI** diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa tanda koma dan kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang menurut R.Soesilo adalah “Permufakatan Jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.” Definisi ini pun tidak dipermasalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016, walaupun penggunaannya tetap dibatasi pada kejahatan terhadap keamanan negara (KUHP) dan tindak pidana khusus yang sifatnya serius, korupsi, terorisme, perdagangan orang dan narkoba.

Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan bermufakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan dalam hal ini melakukan tindak pidana terorisme.



Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 PERPU Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini berdasarkan pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal paham Daulah Islamiyah pada tahun 2007 saat menjadi santri di Pondok Pesantren Salamatul Qolbi yang beralamat di Jl. Terminal Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar sekitar tahun 2018 Terdakwa mengetahui bahwa di Gunung batu ada Halaqoh yang terdiri dari beberapa orang yang Terdakwa ketahui

Halaman 34 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain MANG WIWIH, MANG AJO, AHMAD IMRON dan DENIS. Lalu Terdakwa diajak untuk ikut pengajian bersama dengan kelompok tersebut bertempat di Masjid Nurul Yaqin yang beralamat di Kp. Gunung Batu

- Bahwa benar Pada bulan Februari 2019, pasca bebarnya Saksi FIKRI LUTFILLAH dari penjara, Terdakwa mulai rutin mengikuti kajian bersama dengan anggota Halaqah Gunung Batu yang mana kajian tersebut dilaksanakan rutin bertempat di Masjid Nurul Yaqin Kp. Gunung Batu RW. 04. dengan sdr DENIS sebagai pemateri. Setelah Terdakwa rutin mengikuti kajian bersama dengan Halaqah Gunung Batu, pada Juli tahun 2019 Terdakwa memutuskan untuk melakukan baiat sebagai bentuk sumpah setia Terdakwa terhadap Daullah Islamiah / ISIS. Baiat tersebut Terdakwa lakukan secara mandiri dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung batu RT04 RW04 Desa Kebonpedes Kec.Kebonpedes Kab.Sukabumi. Adapun prosesi saat Terdakwa melakukan baiat yaitu dengan duduk bersila menghadap Kiblat sambil mengucapkan kalimat baiat yang sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa berada di Ponpes Salamatul Qolbi: ***"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN"***.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk masuk atau bergabung dengan Daulah Islamiyah wajib melakukan Baiat/sumpah setia, yang mana baiat merupakan Syarat wajib untuk masuk menjadi anggota kelompok Daulah Islamiah/ISIS. Adapun konsekuensi dari baiat yang telah diucapkan tersebut antara lain:
 - d) Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiah/ISIS;
 - e) Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiah seperti Syam dan Iraq';
 - f) Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui visi dan misi Daulah Islamiyah yaitu:
 - c) Visi Daulah Islamiyah yaitu Menegakan syariat Islam secara Kaffah dengan system berjamaah.
 - d) Misi Daulah Islamiyah untuk menegakan Syariat Islam secara Kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf na'l mungkar dan Jihad Fisabilillah.

Halaman 35 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rangkaian persiapan berupa kegiatan fisik yang telah Terdakwa laksanakan bersama dengan kelompok Halaqah Kebonpedes antara lain:

g. IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH

h. KEGIATAN IDAD / TADRIB

i. IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH

j. TADRIB ASKARI DI GOALPARA

k. IDAD FISIK BELADIRI

l. IDAD FISIK BERENANG DAN BERKUDA ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan kajian dan idad yang dilakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah, yaitu untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta memantapkan Ghirah Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syariat Islam, yang mana dalam penegakan Syariat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap ada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Babakan Pamoyanan, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa benar Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah. Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organisasi yang terlarang
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatas adalah merupakan bentuk-bentuk dalam pengertian sebagai suatu perbuatan **"Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan**

Halaman 36 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana terorisme” dan berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Majelis Unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”

Dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:

- a. Teori Kehendak (wilstheorie): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (voorstellingstheorie): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka dapat dibedakan tiga tingkatan bentuk kesengajaan atau sikap batin yang menunjukkan tingkatan kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai Maksud (opzet als oogmerk) atau dolus directus. Sengaja disini bentuknya paling sederhana, karena pelaku menghendaki akibatnya. Pelaku tidak akan pernah melakukan perbuatannya jika ia mengetahui bahwa

Halaman 37 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



akibat yang diinginkannya tidak akan terjadi. Pompe berpendapat bahwa jika maksud (oogmerk) diartikan sebagai tujuan, seperti rencana dan keinginan pelaku, maka akan ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan yang terdekat, maka pengertian maksud (oogmerk) juga berarti sengaja (opzet), sementara belum tentu setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk)

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).

Sengaja disini maksudnya pelaku yakin jika tujuan dari maksudnya itu tidak akan tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak ia dikehendaki. Sengaja jenis ini dapat menimbulkan dua akibat:

- Akibat yang memang dituju si pelaku, bisa berupa delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan pelaku tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini pelaku memiliki keyakinan bahwa suatu akibat akan terjadi.

- c. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzin) dan Dolus eventualis (sengaja bersyarat; opzet met mogelijkheidsbewustzin; voorwaardelijk opzet)

Pelaku memandang akibat daripada yang akan dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, tapi sekadar suatu kemungkinan yang pasti. Dolus eventualis sedikit berbeda karena kesengajaan tidak tergantung pada munculnya akibat. Kesengajaan tersebut tetap ada, yang bersifat bersyarat adalah akibatnya.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme :

Angka 4 : Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Angka 5 : Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi

Halaman 38 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Unsur pidana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah niat yang dirumuskan dalam kata “bermaksud” sebagai unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk sikap batin pelaku. Bahwa satu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Unsur *actus reus* adalah perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* sebagai pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (A.Z Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90).

Kata “**Rasa teror**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan.

Kata “**Rasa Takut**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana.

Kata “**Meluas**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bertambah luas.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 39 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang :

Angka 10 : Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Angka 11 : Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang :

Yang dimaksud dengan "**kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup**", lihat penjelasan Pasal 6.

Yang dimaksud dengan "**kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup**" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap

Halaman 40 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Delik formil pada pasal 7 ini ditunjukan dengan adanya kata “bermaksud” sebagaimana telah diuraikan pengertiannya diatas. Berbeda dengan pasal 6 yang tidak ada menyebutkan kata “bermaksud” pada uraian unsur-unsur yang sama dengan pasal 7, sehingga pasal 6 menghendaki adanya akibat dari perbuatan “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang dilakukan.

Bahwa bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut atau korban yang bersifat massal dimana kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi bermaksud dalam salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini baik maksud tersebut telah menimbulkan keadaan teror ataupun adanya rasa takut atau adanya korban massal maka telah cukup terbukti dengan cara yang dilakukan adalah : dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Menimbang bahwa terhadap unsur ke-3 ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengenal paham Daulah Islamiyah pada tahun 2007 saat menjadi santri di Pondok Pesantren Salamatul Qolbi yang beralamat di Jl. Terminal Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar sekitar tahun 2018 Terdakwa mengetahui bahwa di Gunung batu ada Holaqoh yang terdiri dari beberapa orang yang Terdakwa ketahui antara lain MANG WIWIH, MANG AJO, AHMAD IMRON dan DENIS. Lalu Terdakwa diajak untuk ikut pengajian bersama dengan kelompok tersebut bertempat di Masjid Nurul Yaqin yang berlamat di Kp. Gunung Batu
- Bahwa benar Pada bulan Februari 2019, pasca bebasnya Saksi FIKRI LUTFILLAH dari penjara, Terdakwa mulai rutin mengikuti kajian bersama dengan anggota Holaqoh Gunung Batu yang mana kajian tersebut dilaksanakan rutin bertempat di Masjid Nurul Yaqin Kp. Gunung Batu RW. 04. dengan sdr DENIS sebagai pemateri. Setelah Tedakwa rutin mengikuti kajian bersama dengan Holaqoh Gunung Batu, pada Juli tahun 2019 Terdakwa memutuskan untuk melakukan baiat sebagai bentuk sumpah setia Terdakwa terhadap Daullah Islamiah / ISIS. Baiat tersebut Terdakwa lakukan secara

Halaman 41 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung batu RT04 RW04 Desa Kebonpedes Kec.Kebonpedes Kab.Sukabumi. Adapun prosesi saat Terdakwa melakukan baiat yaitu dengan duduk bersila menghadap Kiblat sambil mengucapkan kalimat baiat yang sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa berada di Ponpes Salamatul Qolbi: **“SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURASHI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN SAYA TIDAK AKAN MEREBut KEPEMIMPINAN DARI PEMILIKNYA KECUALI SAYA MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAYA UCAPKAN”**.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk masuk atau bergabung dengan Daulah Islamiyah wajib melakukan Baiat/sumpah setia, yang mana baiat merupakan Syarat wajib untuk masuk menjadi anggota kelompok Daulah Islamiyah/ISIS. Adapun konsekuensi dari baiat yang telah diucapkan tersebut antara lain:
 - a) Harus taat dan patuh terhadap perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Daulah Islamiyah/ISIS;
 - b) Hijrah untuk berperang dalam Penegakan Khilafah Islamiyah di negara-negara yang terdapat kekuasaan Daulah Islamiyah seperti Syam dan Iraq’;
 - c) Apabila belum mampu untuk Hijrah maka dianjurkan untuk berjihad ditempat masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui visi dan misi Daulah Islamiyah yaitu:
 - a) Visi Daulah Islamiyah yaitu Menegakan syariat Islam secara Kaffah dengan system berjamaah.
 - b) Misi Daulah Islamiyah untuk menegakan Syariat Islam secara Kaffah adalah dengan jalan dakwah, amar makruf na’l mungkar dan Jihad Fisabilillah.
- Bahwa benar rangkaian persiapan berupa kegiatan fisik yang telah Terdakwa laksanakan bersama dengan kelompok Halaqah Kebonpedes antara lain:
 - a. *IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH*
 - b. *KEGIATAN IDAD / TADRIB*
 - c. *IDAD FISIK LONGMARCH/JALAN JAUH*
 - d. *TADRIB ASKARI DI GOALPARA*
 - e. *IDAD FISIK BELADIRI*
 - f. *IDAD FISIK BERENANG DAN BERKUDA*

Halaman 42 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan kajian dan idad yang dilakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah, yaitu untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta memantabkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap ada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Babakan Pamoyanan, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa benar Terdakwa telah mendukung Organisasi Jamaah Anshoru Daullah, dimana Terdakwa telah menjadi anggota Organisasi Jamaah Anshoru Daullah. Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshoru Daullah merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwa JAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atau organaisasi yang terlarang
- Bahwa Terdakwa telah menjadi anggota atau mendukung kelompok teroris terlarang di Indonesia, dimana Terdakwa telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung daulah islamiyah di Indonesia dengan cara melakukan permufakatan jahat dan atau telah melakukan persiapan berupa idad imani dan idad jasmani dalam rangka untuk memperdalam pemahaman Terdakwa tentang Daulah Islamiyah serta untuk memantabkan Ghiroh Terdakwa untuk mendukung Daulah Islamiyah. Sedangkan maksud dan tujuan dari idad yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan kelompok Daulah Islamiyah adalah untuk mempersiapkan mental dan fisik guna menegakkan Daulah Islamiyah dan menegakkan Syareat Islam, yang mana dalam penegakan Syareat Islam harus ditempuh dengan peperangan dengan mengangkat senjata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-3 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar melanggar, Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 43 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Reechvervolging).

Menimbang, bahwa terhadap pleidddoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam;
2. 1 (satu) bilah pisau lipat merk Columbia.
3. 1 (satu) pasang sepatu futsal merk Ortuseight berwarna putih;

Halaman 44 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) pasang sepatu merk Catalyst berwarna merah;
5. 1 (satu) tas ransel merk Cimborazo berwarna orange hitam;
6. 1 (satu) pasang sepatu gunung merk Consina berwarna cokelat;
7. 1 (satu) buah Sleeping Bag berwarna biru tua;
8. 1 (satu) buah topi renang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang dilarang oleh Undang-undang yaitu untuk melakukan kejahatan teroris maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah buku berjudul "DOSA-DOSA BESAR";
2. 1 (satu) buah buku berjudul "SYARIAT JIHAD";
3. 1 (satu) buah buku berjudul "IMAN dan KUFUR";
4. 1 (satu) buah buku "AL WAJIBAT"
5. 1 (satu) buah buku dengan cover "MUSLIM EXCLUSIVE DIARY".

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang dilarang oleh Undang-undang yaitu mengenai pemahaman yang mengandung unsur-unsur teroris dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan teroris maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 15 jo pasal 7 peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah

Halaman 45 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang dan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Teroris sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A22 warna hitam;
 2. 1 (satu) bilah pisau lipat merk Columbia.
 3. 1 (satu) pasang sepatu futsal merk Ortuseight berwarna putih;
 4. 1 (satu) pasang sepatu merk Catalyst berwarna merah;
 5. 1 (satu) tas ransel merk Cimborazo berwarna orange hitam;
 6. 1 (satu) pasang sepatu gunung merk Consina berwarna cokelat;
 7. 1 (satu) buah Sleeping Bag berwarna biru tua;
 8. 1 (satu) buah topi renang;

dirampas untuk dimusnahkan.

 9. 1 (satu) buah buku berjudul "DOSA-DOSA BESAR";
 10. 1 (satu) buah buku berjudul "SYARIAT JIHAD";
 11. 1 (satu) buah buku berjudul "IMAN dan KUFUR";

Halaman 46 dari 47 Hal. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) buah buku "AL WAJIBAT"

13.1 (satu) buah buku dengan cover "MUSLIM EXCLUSIVE DIARY".

dirampas untuk Negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

6. Membebani pula terdakwa **RESTU SUPENDI alias RESTU Bin DENI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami, **Wiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Said Husein, SH.MH** dan **Abdul Ropik, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, **Joyo Supriyanto, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **A.Solehudin, SH, MH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Said Husein, S.H.MH.

W i y o n o, S.H.

Abdul Ropik, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, SH.MH